



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG;**
Tempat lahir : Batang Lobung;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batang Lobung, Desa Simpang Durian,
Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing
Natal;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker berwarna biru motif ikan;
 - 1 (satu) buah toples plastic bening;
 - Uang kontan sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas dengan nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas dengan nilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas dengan nilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas dengan nilai Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas dengan nilai Rp 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas dengan nilai Rp 1000,- (seribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Binsar Mengala Naek Sihombing Dkk;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa **HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG bersama-sama** saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO (dilakukan pembantaran Penahanan) berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan SP-Han/19/II/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024 dan berdasarkan surat keterangan Nomor : 003/RSJ-Dr.Y/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 karna menjalani perawatan (Rawat Inap) di Rumah sakit Jiwa (RSJ) Dr. Yaunin sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai sekarang, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung milik Terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 saksi Hamzah, saksi Suheri dan saksi Ali Novita Baru yang merupakan Anggota Polsek Lingga Bayu mendapat informasi dari Masyarakat yang menyatakan di warung milik saksi Hardi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sering dipergunakan tempat bermain judi jenis Leng, menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi Hamzah, saksi Suheri dan saksi Ali Novita Baru menuju ke warung milik terdakwa dan sesampai di warung terdakwa maka saksi Hamzah, saksi Suheri dan saksi Ali Novita Baru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama, saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO yang pada saat itu sedang bermain Judi jenis Leng;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO di Introgasi ternyata terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sera dalam perusahaan itu sehingga terdakwa bersama saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO dibawa ke Polsek Linggau Bayu untuk dimintai keterangan dan dari keterangan terdakwa kalau terdakwa hanya mempersiapkan tempat untuk bermain Judi sedangkan saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO bermain Judi Leng dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO duduk dibangku yang ada mejanya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker, serta dengan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, setelah itu setiap pemain secara bergantian menjatukan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya, dan yang kalah maka ianya membayar dengan urutan nilai kartu paling kecil;

- Pertama membayar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Kedua membayar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Keempat membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa apabila tidak ada yang Leng maka setiap pemain menghitung jumlah nilai kartunya dan nilai kartu yang paling kecil / rendah maka dialah pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan Judi ini terdakwa menyiapkan tempat dan menerima uang setoran sebagai pembayaran uang Kopi, uang Remi dan keuntungan terdakwa sebagai penyiap tempat permainan Judi;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 AYAT (1) KE-2 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa **HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG bersama-sama** saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO (dilakukan pembantaran Penahanan) berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan SP-Han/19/II/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024 dan berdasarkan surat keterangan Nomor : 003/RSJ-Dr.Y/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 karna menjalani perawatan (Rawat Inap) di Rumah sakit Jiwa (RSJ) Dr. Yaunin sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai sekarang, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung milik Terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 saksi Hamzah, saksi Suheri dan saksi Ali Novita Baru yang merupakan Anggota Polsek Lingga Bayu mendapat informasi dari Masyarakat yang menyatakan di warung milik saksi Hardi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sering dipergunakan tempat bermain judi jenis Leng, menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl



Hamzah, saksi Suheri dan saksi Ali Novita Baru menuju ke warung milik terdakwa dan sesampai di warung terdakwa maka saksi Hamzah, saksi Suheri dan saksi Ali Novita Baru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama, saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO yang pada saat itu sedang bermain Judi jenis Leng;

➤ Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO di Introgasi ternyata terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sera dalam perusahaan itu sehingga terdakwa bersama saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO dibawa ke Polsek Linggau Bayu untuk dimintai keterangan dan dari keterangan terdakwa kalau terdakwa hanya mempersiapkan tempat untuk bermain Judi sedangkan saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO bermain Judi Leng dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian saksi KARLOS TAMPUBOLON, saksi BINSAR MANGALANAEK SIHOMBING, saksi JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, saksi BILWER BANUREA (berkas terpisah) dan DODI S. KARO KARO duduk dibangku yang ada mejanya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker, serta dengan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruannya, setelah itu setiap pemain secara bergantian menjatukan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya, dan yang kalah maka ianya membayar dengan urutan nilai kartu paling kecil;

- Pertama membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Kedua membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Ketiga membayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Keempat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa apabila tidak ada yang Leng maka setiap pemain menghitung jumlah nilai kartunya dan nilai kartu yang paling kecil / rendah maka dialah pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan Judi ini terdakwa menyiapkan tempat dan menerima uang setoran sebagai pembayaran uang Kopi, uang Remi dan keuntungan terdakwa sebagai penyiap tempat permainan Judi;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan kesempatan main Judi namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 BIS AYAT (1) KE 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALI AHMAD NOVTA BARUS Bin K. BARUS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Warung milik terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna telah menyediakan tempat dan memfasilitasi permainan judi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di warung milik Terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sedang berlangsung permainan judi kemudian saksi bersama saksi Suheri dan saksi Hamzah menindaklanjuti informasi dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa cara bermain judi jenis Leng adalah Pemain duduk diatas bangku warung yang ada mejanya sebagai alasnya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker dan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, setiap pemain secara bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan



siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya sehingga yang kalah dan kartu paling kecil/rendah nilainya maka membayar Rp 4000,- (empat ribu rupiah), dan urutan kedua yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 6000,- (enam ribu rupiah), dan urutan ketiga yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan yang memiliki nilai kartu paling tinggi atau besar membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila tidak ada yang Leng maka setiap pemain menghitung jumlah nilai kartunya dan nilai kartu yang paling kecil / rendah maka dialah pemenangnya, dan pemain lain membayar dengan urutan kartu kecil/rendah nilainya maka ianya membayar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).-
- Bahwa warung milik terdakwa merupakan tempat umum yang dilalui ataupun dikunjungi oleh banyak orang.
- Bahwa dalam hal menyediakan tempat atau memfasilitasi permainan judi jenis Leng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

2. HAMSAR Bin H. MUKHTAR LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Warung milik terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karna telah menyediakan tempat dan memfasilitasi permainan Judi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di warung milik terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal sedang berlangsung permainan Judi kemudian saksi bersama saksi Suheri dan saksi Ali Ahmad Novta menindaklanjuti informasi tersebut berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Bahwa cara bermain Judi jenis Leng adakah Pemain duduk diatas bangku warung yang ada mejanya sebagai alasnya lalu kartu dikocok



dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker dan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, kemudian setiap pemain secara bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya sehingga yang kalah dan kartu paling kecil/rendah nilainya maka membayar Rp 4000,- (empat ribu rupiah), dan urutan kedua yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 6000,- (enam ribu rupiah), dan urutan ketiga yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan yang memiliki nilai kartu paling tinggi atau besar membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila tidak ada yang Leng maka setiap pemain menghitung jumlah nilai kartunya dan nilai kartu yang paling kecil / rendah maka dialah pemenangnya, dan pemain lain membayar dengan urutan kartu kecil/rendah nilainya maka ianya membayar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).-
- Bahwa warung milik terdakwa merupakan tempat umum yang dilalui ataupun dikunjungi oleh banyak orang.
- Bahwa dalam hal menyediakan tempat atau memfasilitasi permainan judi jenis Leng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

3. BINSAR MANGLANA EK SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Warung milik saksi Hardi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal mereka saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi karna telah melakukan permainan judi jenis leng;
- Bahwa teman saksi dalam bermain judi jenis Leng adalah Dodi S. Karo Karo, Jonek Tomri Simanjuntak. Bilwer Banurea dan Karlos Tampubolon;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa cara bermain Judi jenis Leng adakah Pemain duduk diatas



bangku warung yang ada mejanya sebagai alasnya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker dan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, kemudian setiap pemain secara bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya sehingga yang kalah dan kartu paling kecil/rendah nilainya maka membayar Rp 4000,- (empat ribu rupiah), dan urutan kedua yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 6000,- (enam ribu rupiah), dan urutan ketiga yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama Dodi, Jonek, Bilwer dan Karlos mulai bermain Judi jenis Leng dari Pukul 13.00 Wib hingga dilakukan penangkapan pada pukul 17.30 Wib, sehingga sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali game / set.
- Bahwa warung milik terdakwa merupakan Tempat permianan Judi jenis Leng yang dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa judi jenis Leng yang saksi mainkan bersama Dodi, Jonek, Bilwer dan Karlos tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

4. JONEK TOMRI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Warung milik saksi Hardi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal mereka saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi karna telah melakukan permainan judi jenis leng.
- Bahwa teman saksi dalam bermain Judi jenis Leng adalah Dodi S. Karo Karo, Binsar, Bilwer Banurea dan Karlos Tampubolon;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Bahwa cara bermain Judi jenis Leng adakah Pemain duduk diatas bangku warung yang ada mejanya sebagai alasnya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar



kartu remi/joker dan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, kemudian setiap pemain secara bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya sehingga yang kalah dan kartu paling kecil/rendah nilainya maka membayar Rp 4000,- (empat ribu rupiah), dan urutan kedua yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 6000,- (enam ribu rupiah), dan urutan ketiga yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi bersama Dodi, Jonek, Bilwer dan Karlos mulai bermain Judi jenis Leng dari Pukul 13.00 Wib hingga dilakukan penangkapan pada pukul 17.30 Wib, sehingga sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali game / set.
- Bahwa warung milik terdakwa merupakan Tempat permianan Judi jenis Leng yang dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa judi jenis Leng yang saksi mainkan bersama Dodi, Binsar, Bilwer dan Karlos tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

5. BILWER BANUREA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Warung milik saksi Hardi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal mereka saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi karna telah melakukan permainan judi jenis leng.
- Bahwa benar teman saksi dalam bermain Judi jenis Leng adalah Dodi S Karo Karo, Jonek Tomri Simanjuntak, Binsar dan Karlos Tampubolon
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Bahwa cara bermain Judi jenis Leng adakah Pemain duduk diatas bangku warung yang ada mejanya sebagai alasnya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker dan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, kemudian setiap pemain secara



bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya sehingga yang kalah dan kartu paling kecil/rendah nilainya maka membayar Rp 4000,- (empat ribu rupiah), dan urutan kedua yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 6000,- (enam ribu rupiah), dan urutan ketiga yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi bersama Dodi, Jonek, Bilwer dan Karlos mulai bermain Judi jenis Leng dari Pukul 13.00 Wib hingga dilakukan penangkapan pada pukul 17.30 Wib, sehingga sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali game / set.
- Bahwa warung milik terdakwa merupakan Tempat permianan Judi jenis Leng yang dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa judi jenis Leng yang saksi mainkan bersama Dodi, Jonek, Binsar dan Karlos tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

6. KARLOS TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Warung milik saksi Hardi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal mereka saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi karna telah melakukan permainan judi jenis leng.
- Bahwa teman saksi dalam bermain Judi jenis Leng adalah Dodi S Karo Karo, Jonek Tomri Simanjuntak. Bilwer Banurea dan Binsar
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Bahwa cara bermain Judi jenis Leng adakah Pemain duduk diatas bangku warung yang ada mejanya sebagai alasnya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker dan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, kemudian setiap pemain secara bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang



pemenangnya sehingga yang kalah dan kartu paling kecil/rendah nilainya maka membayar Rp 4000,- (empat ribu rupiah), dan urutan kedua yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 6000,- (enam ribu rupiah), dan urutan ketiga yang memiliki nilai kartu rendah membayar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi bersama Dodi, Jonek, Bilwer dan Karlos mulai bermain Judi jenis Leng dari Pukul 13.00 Wib hingga dilakukan penangkapan pada pukul 17.30 Wib, sehingga sudah berlangsung 20 (dua puluh) kali game / set.
- Bahwa warung milik terdakwa merupakan Tempat permianan Judi jenis Leng yang dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa judi jenis Leng yang saksi mainkan bersama Dodi, Jonek, Bilwer dan Binsar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Warung milik terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karna telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi.
- Bahwa pada saat penangkapan anggota Polisi berhasil mengamankan alat yang digunakan dalam permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam permainan Judi tersebut namun terdakwa yang telah menyediakan tempat dan membeli kartu Remi untuk permainan Judi jenis Leng.
- Bahwa warung milik terdakwa merupakan tempat umum yang dilalui ataupun dikunjungi oleh banyak orang.
- Bahwa permainan Judi Leng yang di lakukan oleh Dodi, Binsar, Jonek Tomri, Bilwer dan Karlos tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker berwarna biru motif ikan.
- 1 (satu) buah toples plastic bening.
- Uang kontan sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut
 - 3 (tiga) lembar uang kertas dengan nilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas dengan nilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas dengan nilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 8 (delapan) lembar uang kertas dengan nilai Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas dengan nilai Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas dengan nilai Rp 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Anggota Polsek Lingga Bayu mendapat informasi dari Masyarakat yang menyatakan di warung milik Terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sering dipergunakan tempat bermain judi jenis Leng, menindak lanjuti informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di warung terdakwa kemudian petugas melihat ada orang-orang sedang bermain judi sehingga kemudian petugas melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo;
- Bahwa Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo bermain judi jenis Leng dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo duduk dibangku yang ada mejanya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl



lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker, serta dengan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, setelah itu setiap pemain secara bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya, dan yang kalah maka ianya membayar dengan urutan nilai kartu paling kecil; Pertama membayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Kedua membayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), Ketiga membayar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan Keempat membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila tidak ada yang Leng maka setiap pemain menghitung jumlah nilai kartunya dan nilai kartu yang paling kecil / rendah maka dialah pemenangnya;

- Bahwa dalam permainan Judi ini terdakwa menyiapkan tempat dan menerima uang setoran sebagai pembayaran uang Kopi, uang Remi dan keuntungan terdakwa sebagai penyiap tempat permainan Judi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP; Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

3. Tanpa mendapat ijin;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang cakap dihadapan hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya, selain daripada itu selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perbuatan Terdakwa adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : Benarkan Terdakwa telah melakukan permainan judi (*hazardspel*)?”;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Anggota Polsek Lingga Bayu mendapat informasi dari Masyarakat yang menyatakan di warung milik Terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sering dipergunakan tempat bermain judi jenis Leng, menindak lanjuti informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke warung milik Terdakwa sesampainya di warung terdakwa kemudian petugas melihat ada orang-orang sedang bermain judi sehingga kemudian petugas melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo;

Menimbang, bahwa Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo bermain judi jenis Leng dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo duduk dibangku yang ada mejanya lalu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi/joker, serta dengan menggunakan uang kontan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya, setelah itu setiap pemain secara bergantian menjatuhkan kartu dengan berturut berlawanan arah jarum jam dan siapa yang terlebih dahulu Leng/habis kartu maka dialah yang pemenangnya, dan yang kalah maka ianya membayar dengan urutan nilai kartu paling kecil; Pertama membayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Kedua membayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), Ketiga membayar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan Keempat membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila tidak ada yang Leng maka setiap pemain menghitung jumlah nilai kartunya dan nilai kartu yang paling kecil / rendah maka dialah pemenangnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Terdakwa berperan menyiapkan tempat dan Terdakwa menerima uang setoran berupa pembayaran uang kopi sebagai keuntungan terdakwa selalu penyedia tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain jenis leng

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan jenis menggunakan kartu remi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl



dengan taruhan sejumlah uang (leng) adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam permainan judi termasuk dalam perbuatan mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”; Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut. Perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo dilakukan di warung milik terdakwa dan dengan adanya permainan judi jenis leng tersebut Terdakwa menerima uang setoran berupa pembayaran uang kopi sebagai keuntungan Terdakwa selalu penyedia tempat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan sarana dan prasarana dan dengan adanya sarana dan prasarana tersebut maka para permainan dalam dengan mudah melaksanakan permainan judi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sehingga dengan demikian unsur “*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan dalam pemberian kesempatan kepada khalayak umum



untuk permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memenuhi aturan atau tata cara atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang tidak peduli terhadap tata cara atau syarat dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur *"Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Tanpa mendapat ijin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah tanpa kewenangan atau illegal atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permainan judi jenis leng yang dimainkan oleh Karlos Tampubolon, Binsar Mangalanaek Sihombing, Jonek Tomri Simanjuntak, Bilwer Banurea dan Dodi S Karo Karo di warung milik Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan jenis leng yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum oleh karena itu unsur *"tanpa mendapat ijin"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDI PARLINDUNGAN SIHOTANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama; 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi/joker berwarna biru motif ikan.
 - 1 (satu) buah toples plastic bening.
 - Uang kontan sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut
 - 3 (tiga) lembar uang kertas dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas dengan nilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 8 (delapan) lembar uang kertas dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara Binsar Mengala Naek Sihombing Dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Izma Suci Maivani, S.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti

T.t.d

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn